

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada masing-masing bab sebelumnya tentang Penggunaan Aplikasi Online Single Submission (OSS) Sebagai Akses Izin Usaha Perdagangan Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang berusaha meningkatkan pelayanan jasa yang mereka berikan kepada masyarakat. Meskipun kondisi saat ini kurang mendukung untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan berbagai kebijakan seperti harus menjaga jarak, *work from home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak membuat layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkurang, dengan adanya layanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) sangat membantu dalam memberikan layanan perizinan pada masyarakat. *Online Single Submission* adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan semua pelayanan perizinan berusaha yang dijalankan secara elektronik, melalui sistem layanan OSS pemrosesan semua izin usaha dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat dan efektif.
2. Langkah-langkah dalam mengurus perizinan melalui aplikasi OSS yang pertama bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan harus membuat akun

terlebih dahulu dengan mendaftarkan pembuatan akun pada situs oss.go.id dan menyertakan nomor NIK bagi pengurus perizinan, nantinya pihak yang mengurus perizinan tersebut akan mendapatkan *User-ID*. *User-ID* inilah yang nantinya akan digunakan untuk login pada aplikasi OSS. Bagi masyarakat yang mengurus perizinan usaha yang tergolong UMKM, mereka bisa mengakses dan menerbitkan perizinan mereka sendiri tanpa harus datang ke kantor karena persyaratan yang perlu dipenuhi hanya yang ada pada aplikasi OSS kecuali bagi mereka yang kurang paham bisa datang langsung ke kantor dan akan dipandu oleh pegawai bagian perizinan untuk menerbitkan izin mereka. Sedangkan bagi pihak yang mengurus perizinan usaha yang berbentuk PT,CV,PO maupun izin usaha komersil harus mendaftar melalui aplikasi OSS dan datang ke kantor DPMPTSP Kota Padang Panjang, hal ini dikarenakan pihak yang mengurus perizinan harus melengkapi berbagai persyaratan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan usaha mereka seperti jumlah modal usaha, izin lokasi usaha, izin membangun (IMB), izin lingkungan, dan menjamin keselamatan karyawan mereka dengan mendaftarkan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat umum dan dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan pemerintah Kota Padang Panjang, apabila syarat tersebut dapat dipenuhi barulah izin dapat diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang.

3. Dalam rangka penyediaan layanan jasa yang mereka berikan DPMPTSP Kota Padang Panjang memanfaatkan berbagai konsep pemasaran. Pertama yaitu Pemasaran jasa, sebagai lembaga yang bergerak dibidang layanan jasa untuk masyarakat DPMPTSP Kota Padang Panjang memanfaatkan konsep pemasaran

jasa untuk mengklasifikasikan dan meninjau seperti apa saja hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelayanan perizinan. Selain itu DPMPTSP Kota Padang Panjang juga memanfaatkan sistem informasi pemasaran untuk memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perizinan, hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi OSS yang sangat membantu dalam proses layanan perizinan yang terintegrasi dan nantinya data dari masyarakat yang mengurus perizinan akan disimpan pada sistem oleh pegawai bagian PTSP atau perizinan. Selanjutnya penggunaan digital marketing dalam menunjang pelayanan perizinan oleh DPMPTSP dengan memanfaatkan platform internet yaitu sosial media dalam memberikan berbagai informasi seputar perizinan melalui aplikasi OSS, informasi yang diberikan seperti prosedur izin melalui OSS. Selain itu tentunya informasi yang diberikan melalui sosial media instagram ini bertujuan untuk memberitahu dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan izin usaha mereka pada DPMPTSP Kota Padang Panjang. Hal ini penting karena apabila masyarakat mendaftarkan izin usaha mereka maka usaha mereka akan terdaftar dan sah secara hukum, jadi hak masyarakat dalam melindungi usaha mereka dapat dilindungi oleh negara.

5.2 Saran

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang hal ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan untuk masyarakat yang ingin mengurus perizinan. Selain itu dengan adanya

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa ragu dan takut untuk mendaftarkan perizinan usaha mereka baik itu melalui aplikasi OSS maupun datang secara langsung ke kantor.

2. Melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, penyuluhan maupun sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan usaha pada aplikasi OSS agar usaha mereka dapat terlindung secara hukum dan bersifat sah. Selain meningkatkan kesadaran tentunya berbagai kegiatan tadi bertujuan untuk memberikan berbagai informasi maupun prosedur untuk mengenai aplikasi OSS, apalagi aplikasi ini masih tergolong baru sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak lagi informasi yang bermanfaat untuk mereka seputar aplikasi OSS.

3. Fasilitas penunjang pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditingkatkan lagi karena hal ini berkaitan langsung dengan proses pelayanan yang diberikan. Semakin bagus fasilitas yang tersedia baik itu untuk pegawai kantor maupun untuk masyarakat yang mengajukan perizinan, maka semakin efisien dan memuaskan pula layanan yang dihasilkan. Sehingga baik pegawai maupun masyarakat akan mendapatkan dampak positif dari peningkatan kualitas dari fasilitas kantor.

